



KEPUTUSAN
WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
Nomor : 04/Kpts/WN/BBB-TMR/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KADER KB

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. Bahwa Dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah berupa Kader KB;
 - b. Bahwa kegiatan Kader KB dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Kader KB, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a dan b diatas perlu pembentukan /menetapkan kepengurusan Kader KB dengan keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua diatas Undang-undang nomor 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48844.
 2. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan

- Kependudukan dan Pembangunan Keluarga(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 161,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia 3533)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 4155)
 4. Peraturan Pemerintah Republik npmor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158 tambahan lembaran negara indonesia nomor 4587)
 5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 159,tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)

MEMUTUSKAN:

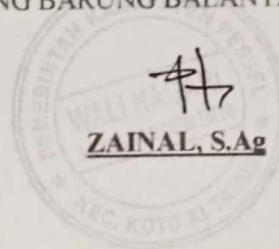
- Menetapkan** **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG PENGANGKATAN KADER KB KENAGARIAN BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Kader KB Kenagarian Barung Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan dengan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Utama Kader adalah:
1. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah ditentukan.
 2. Mengadakan pengamatan perkembangan peserta Kader KB dan Anak Balitanya.
 3. Memberikan Pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah.
 4. Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang.
 5. Membuat Laporan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



Tembusan :

1. Yth.Bapak Bupati Kabupaten Pesisir selatan
2. Yth.Bapak Camat Koto XI Tarusan
3. Yth.Saudara Ketua Bamus Kenagarian Barung-Barung Balantai Timur
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Barung - Barung Balantai Timur

Nomor : 04 Tahun 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

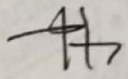
Tentang : Keputusan Pengangkatan Kader KB

NO	NAMA	JABATAN
1	YULIARTI	PPKBD
2	YUSMAINI	SUB PPKBD KP.KOTO PANJANG
3	LIZA WATI	SUB PPKBD KP.JARUAI DURIAN KADOK

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR


ZAINAL, S.Ag